



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan rumah khusus sebagai upaya membangun Manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai penerima penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20 Tahun 2017, telah menerima Rumah Khusus yang di sediakan oleh Pemerintah Pusat
- c. bahwa untuk menempati dan menggunakan rumah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat di kabupaten Kepulauan Aru, perlu dibentuk Peraturan pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penempatan dan penggunaan Rumah Khusus di Kabupaten Kepulauan

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan khusus di Kabupaten Kepulauan Aru, yang disediakan dan telah dihibahkan untuk menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
7. Penyediaan Rumah Khusus di Kabupaten Kepulauan Aru adalah pembangunan Rumah Khusus oleh Pemerintah Pusat yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak serta terdapat prasarana, sarana dan utilitas umum.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan penempatan serta penggunaan Rumah Khusus di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan penempatan dan penggunaan Rumah Khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus di Kabupaten Kepulauan Aru, dapat terselenggara dengan efektif, efisien, transparan, dan bermanfaat serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Rumah Khusus;
- b. penerima manfaat Rumah Khusus ;
- c. mekanisme pelaksanaan penempatan dan penggunaan Rumah Khusus;
- d. jangka waktu berlakunya Izin dan pemeliharaan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

BENTUK RUMAH KHUSUS

Pasal 5

- (1) Bentuk Rumah Khusus adalah berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak serta terdapat prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. prasarana yang meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi dan penyediaan air minum;

- b. sarana meliputi Rumah Khusus, Puskesmas, Sekolah, Kantor UPTD, dan tempat ibadah; dan
- c. utilitas umum berupa jaringan atau instalasi listrik.

Pasal 6

Pembangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kegiatan mendirikan bangunan Rumah Khusus yang layak huni oleh Pemerintah Pusat, berlokasi di kabupaten kepulauan Aru, dengan tipe dan jumlah sebagai berikut :

- a. bentuk Rumah Khusus dengan tipe 36 m²; dan
- b. luas Bangunan Rumah Khusus 6x6 m²;
- c. jumlah Bantuan Pembangunan Rumah Khusus yang tersedia sebanyak 50 unit;
- d. pembangunan Rumah Khusus telah dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan.

BAB III

PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS

Pasal 7

- (1) Penerima Manfaat Rumah Khusus adalah Masyarakat yang memerlukan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan memenuhi kriteria untuk menempati Rumah Khusus.
- (2) Kriteria sebagai Penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan bertempat tinggal di Desa-Desa terpencil pada wilayah perbatasan, yang membutuhkan penanganan khusus untuk pemenuhan tempat tinggal sebagai penunjang aktifitas pendidikan, serta sebagai sarana peningkatan kesejahteraan;
 - b. Aparatur Pemerintah Desa yang memerlukan Rumah Khusus sebagai sarana penunjang, untuk memperpendek rentang kendali urusan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Pengecualian penempatan dan penggunaan Rumah Khusus dengan kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b), dapat diberikan apabila terdapat penempatan khusus yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS

Pasal 8

Tahapan Penempatan dan penggunaan Rumah Khusus terdiri dari :

- a. Verifikasi Berkas calon penerima manfaat Rumah Khusus
- b. pelaksanaan penempatan dan penggunaan Rumah Khusus;
- c. serah terima Rumah Khusus; dan
- d. pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Verifikasi berkas calon penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) dilakukan oleh tim verifikasi setelah menerima Proposal Permohonan untuk menempati dan menggunakan Rumah Khusus
- (2) Proposal Permohonan untuk menempati dan menggunakan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat gambaran umum tentang kondisi penerima manfaat, serta maksud dan tujuan penggunaan Rumah khusus, yang diajukan kepada Bupati Kepulauan Aru c.q. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman yang ditandatangani oleh calon penerima manfaat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan berpenghasilan rendah dari Kepala Desa
 - e. Surat Keterangan belum pernah menempati atau memiliki Rumah Khusus dari Kepala Desa
 - f. Surat Pernyataan bersedia tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait Penempatan dan penggunaan Rumah Khusus
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan merawat dan memelihara Rumah Khusus yang ditempati oleh penerima manfaat Ruma Khusus
- (3) format Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf (a), huruf (e), huruf (f), dan huruf (g), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Proposal Permohonan Rumah Khusus yang diterima oleh Kepala Dinas dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan
- (3) Verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang pembentukan dan pembagian tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 11

- (1) Proposal Permohonan Rumah Khusus yang telah lengkap dan memenuhi kriteria dapat menjadi dasar bagi tim verifikasi untuk menyusun daftar calon Penerima Manfaat rumah khusus
- (2) Daftar calon penerima Manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun dapat diajukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai calon penerima bantuan rumah khusus untuk disampaikan dan/atau ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rumah Khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum dilaksanakan setelah dilakukan penetapan Calon Penerima Bantuan Rumah Khusus.

Pasal 12

- (1) Rumah Khusus yang telah tersedia diserahkan oleh Bupati Kepulauan Aru kepada penerima manfaat Rumah Khusus.
- (2) Proses serah terima Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membentuk Tim Pengelola dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru

- (2) Tim pengelola sebagaimana ayat (1) menjalankan fungsi administratif pengelolaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Rumah Khusus serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 14

- (1) Bagi calon Penghuni Rumah Khusus yang telah ditetapkan menjadi Penghuni Rumah Khusus diberikan Kartu Tanda Penghuni Rumah Khusus (KTPRK) sesuai dengan tata cara penggunaan pemakaian rumah khusus sebagai identitas yang diberikan kepada setiap Anggota Keluarga Penghuni.
- (2) Jangka waktu berlakunya Izin Pemakaian Rumah Khusus berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Khusus, dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir Kepada Bupati Kepulauan Aru c.q. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
- (4) Apabila dalam pelaksanaan penempatan dan penggunaan Rumah Khusus, dalam situsasi tertentu terdapat penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat Rumah Khusus, maka Bupati Kepulauan Aru melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman dapat mencabut Izin dan/atau tidak menerbitkan Izin penempatan dan penggunaan Rumah Khusus.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Rumah Khusus dilakukan oleh pengguna sebagai penerima manfaat yang menempati Rumah Khusus
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengenai pengenaan tarif Listrik, Air bersih, Sampah dan Limbah
- (3) Biaya pemeliharaan bersumber dari penerima manfaat Rumah Khusus.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi setiap permasalahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan penempatan dan penggunaan, untuk mengukur pencapaian sasaran pemanfaatan Rumah Khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan pelaksanaan seleksi Calon Penerima manfaat Rumah Khusus sampai tahapanserah terima dan penempatan serta penggunaan oleh Masyarakat Penerima manfaat Rumah Khusus yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan Penerima manfaat Rumah Khusus.

Pasal 17

- (1) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara penetapan dan pelaksanaan kegiatan sampai penempatan dan penggunaan oleh Masyarakat Penerima manfaat Rumah Khusus
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengendalian penempatan dan penggunaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat mengambil langkah-langkah strategis demi pencapaian sasaran pemanfaatan Rumah Khusus.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 18


Pengelolaan Rumah Khusus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena merupakan aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 2 JANUARI 2019


BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 2 JANUARI 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS.

1. Surat permohonan
Penempatan dan penggunaan Rumah Khusus*

Perihal : Permohonan
Penempatan dan penggunaan
Rumah Khusus

Kepada Yth :
Bupati Kepulauan Aru
C.q, Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kab. Kepulauan Aru
di-

D o b o

Saya Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat : Desa.....Kecamatan.....

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk menempati dan menggunakan Rumah Khusus di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya sertakan beberapa Berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan berpenghasilan rendah dari Kepala Desa
4. Surat Keterangan belum pernah menempati atau memiliki Rumah Khusus dari Kepala Desa
5. Surat Pernyataan bersedia tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
6. Surat Pernyataan kesanggupan merawat dan memelihara Rumah Khusus

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

.....,2019
Pemohon
Ttd
(.....)

2. Surat keterangan berpenghasilan rendah*

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN BERPENGHASILAN RENDAH

NOMOR :

Kepala DesaKecamatan.....dengan ini menerangkan
bahwa

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :Desa.....Kecamatan.....

Adalah benar yang bersangkutan merupakan warga yang tergolong sebagai
masyarakat berpenghasilan rendah

Demikian keterangan ini dibuat, dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, tanggal, bulan, tahun

(Ttd, dan cap Kades)

(.....)